



**P U T U S A N**

**NOMOR 63/PID.SUS/2021/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi  
Tempat lahir : Sanggau  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 21 Juni 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, RT.003, RW.003, Desa Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi ditangkap pada tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;

Terdakwa Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
8. Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 8 Maret 2021 s/d tanggal 6 April 2021.
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 7 April 2021 s/d tanggal 5 Juni 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H, Penasihat Hukum, berkedudukan di Sanggau sesuai dengan Penetapan Penunjukan

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Sag tertanggal 15 Desember 2020;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 63/PID.SUS/2021/PT PTK, tanggal 26 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Sag tertanggal 03 Maret 2021 ;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-18/SKDU/Enz.2/12/2020, tanggal 03 Desember 2020 yang bunyinya sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa Terdakwa KEVIN CHANDRA Alias KEVIN Anak APU HAYADI bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Perintis Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA yang menghubungi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIB melalui pesan whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa membalas pesan whatsapp dari saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA dengan mengatakan "Barang lagi kosong kalau mau sama kawan saya jak di sekadau", yang selanjutnya dijawab oleh saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA dengan mengatakan "Bolehlah".
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA mendatangi

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang berada di Nanga Mahap untuk pergi bersama-sama menemui Saudara TOLE (DPO) yang berada di Sekadau. Sebelum berangkat menuju Sekadau, Terdakwa mengatakan kepada saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA "Kalau ada nambah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) jak" dan langsung dijawab oleh saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA dengan mengatakan "Okelah".

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA bersama-sama dengan Terdakwa bertemu dengan Saudara TOLE di Jalan Rawak dan kemudian saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA melihat Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saudara TOLE. Selanjutnya Saudara TOLE menyerahkan bungkus rokok merek Sampoerna kepada Terdakwa, lalu pergi meninggalkan saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA dan Terdakwa.
- Bahwa setelah menerima bungkus rokok merek Sampoerna tersebut, Terdakwa membuka bungkus rokok merek Sampoerna tersebut dan menemukan ada 2 (dua) batang rokok merek Sampoerna didalamnya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara TOLE melalui handphone untuk menanyakan dimana keberadaan narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara TOLE. Kemudian saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA bersama-sama dengan Terdakwa pergi menemui Saudara TOLE di Jalan Perintis untuk menukarkan bungkus rokok merek Sampoerna yang berisi 2 (dua) batang rokok merek Sampoerna tersebut dengan bungkus rokok merek Sampoerna lainnya yang berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa setibanya saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA dan Terdakwa di Jalan Perintis, Saudara TOLE langsung menyerahkan bungkus rokok merek Sampoerna kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memeriksa isi dari bungkus rokok merek Sampoerna tersebut. Setelah diperiksa, Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dari bungkus rokok merek Sampoerna dengan menggunakan tangan kiri, lalu menyerahkan bungkus rokok merek Sampoerna tersebut kepada Saudara TOLE.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Titanium Gold. Beberapa menit kemudian, sepeda motor yang dikendarai saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA dan

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditabrak oleh anggota Polres Sekadau yang mengakibatkan saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai dan 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu terlepas dari tangan Terdakwa.

- Bahwa setelah saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, anggota Polres Sekadau langsung mengamankan saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA dan Terdakwa, kemudian melakukan pencarian barang bukti di sekitar lokasi jatuhnya sepeda motor yang dikendarai saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA dan Terdakwa dan menemukan adanya 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di semak-semak. Selanjutnya anggota Polres Sekadau menyuruh saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA untuk mengambil 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dari semak-semak tersebut. Setelah itu anggota Polres Sekadau tersebut mengambil 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dari tangan saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA, lalu menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA dan langsung diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA dan Terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan ke Polres Sekadau guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau Nomor: 445/08/BAP/RSUD-A/2020 tanggal 03 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Qrio Susanto. S.Farm., Apt selaku Apoteker RSUD Sekadau diketahui bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan tersebut yang diberi kode X memiliki berat netto 0,793 (nol koma tujuh sembilan tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.05.0716.K tanggal 04 September 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan Kode X1 yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

I. Pemerian : Kristal Warna Putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
---------------	-------	------	-------------------------

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT PTK



Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan : contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan menurut UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika			

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua :

Bahwa Terdakwa KEVIN CHANDRA Alias KEVIN Anak APU HAYADI bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Perintis Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,” percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA yang menghubungi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIB melalui pesan whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa membalas pesan whatsapp dari saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA dengan mengatakan “Barang lagi kosong kalau mau sama kawan saya jak di sekadau”, yang selanjutnya dijawab oleh saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA dengan mengatakan “Bolehlah”.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Nanga Mahap untuk pergi bersama-sama menemui Saudara TOLE (DPO) yang berada di Sekadau. Sebelum berangkat menuju Sekadau, Terdakwa mengatakan kepada saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA “Kalau ada nambah Rp.150.000,00 (seratus lima

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu) jak” dan langsung dijawab oleh saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA dengan mengatakan “Okelah”.

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA bersama-sama dengan Terdakwa bertemu dengan Saudara TOLE di Jalan Rawak dan kemudian saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA melihat Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saudara TOLE. Selanjutnya Saudara TOLE menyerahkan bungkus rokok merek Sampoerna kepada Terdakwa, lalu pergi meninggalkan saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA dan Terdakwa.
- Bahwa setelah menerima bungkus rokok merek Sampoerna tersebut, Terdakwa membuka bungkus rokok merek Sampoerna tersebut dan menemukan ada 2 (dua) batang rokok merek Sampoerna didalamnya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara TOLE melalui handphone untuk menanyakan dimana keberadaan narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara TOLE. Kemudian saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA bersama-sama dengan Terdakwa pergi menemui Saudara TOLE di Jalan Perintis untuk menukarkan bungkus rokok merek Sampoerna yang berisi 2 (dua) batang rokok merek Sampoerna tersebut dengan bungkus rokok merek Sampoerna lainnya yang berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa setibanya saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA dan Terdakwa di Jalan Perintis, Saudara TOLE langsung menyerahkan bungkus rokok merek Sampoerna kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memeriksa isi dari bungkus rokok merek Sampoerna tersebut. Setelah diperiksa, Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dari bungkus rokok merek Sampoerna dengan menggunakan tangan kiri, lalu menyerahkan bungkus rokok merek Sampoerna tersebut kepada Saudara TOLE.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Titanium Gold. Beberapa menit kemudian, sepeda motor yang dikendarai saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA dan Terdakwa ditabrak oleh anggota Polres Sekadau yang mengakibatkan saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai dan 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu terlepas dari tangan Terdakwa.

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT PTK



- Bahwa setelah saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, anggota Polres Sekadau langsung mengamankan saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA dan Terdakwa, kemudian melakukan pencarian barang bukti di sekitar lokasi jatuhnya sepeda motor yang dikendarai saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA dan Terdakwa dan menemukan adanya 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di semak-semak. Selanjutnya anggota Polres Sekadau menyuruh saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA untuk mengambil 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dari semak-semak tersebut. Setelah itu anggota Polres Sekadau tersebut mengambil 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dari tangan saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA, lalu menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA dan langsung diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. saksi RUDI alias AKHUN anak MUNGHA dan Terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan ke Polres Sekadau guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau Nomor: 445/08/BAP/RSUD-A/2020 tanggal 03 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Qrio Susanto. S.Farm., Apt selaku Apoteker RSUD Sekadau diketahui bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan tersebut yang diberi kode X memiliki berat netto 0,793 (nol koma tujuh sembilan tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.05.0716.K tanggal 04 September 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan Kode X1 yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

I. Pemerian : Kristal Warna Putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan : contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan menurut UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika			

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT PTK



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu (jenis metamfetamina) dengan berat Netto 0,793 (nol koma tujuh sembilan tiga) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam , Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-18/SKDU/Enz.2/12/2020, tertanggal 09 Februari 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,793 (nol koma tujuh sembilan tiga) gram  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) handphone merk OPPO A1K warna merah
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara.

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vixion KB 4166 VS warna titanium gold dengan noka : MH31PA002DK241558 Nosin :1PA-241896 beserta STNK dan kunci kontaknya

Dikembalikan pada Apu Hayadi

4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Sag., tanggal 03 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisikan kristal bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,793 (nol koma tujuh sembilan tiga) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) handphone merk OPPO A1K warna merah
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu)UNIT Sepeda motor Merk Yamaha Vixion KB 4166 VS warna titanium gold dengan noka : MH31PA002DK241558 Nosin :1PA-241896 beserta STNK dan kunci kontaknya

Dikembalikan pada Apu Hayadi melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 08 Maret 2021 Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 328/Pid.Sus /2020/PN Sag tanggal 03 Maret 2021 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 09 Maret 2021 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum.
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 12 Maret 2021 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 328/Pid.Sus /2020/PN Sag tanggal 03 Maret 2021 ;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
5. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 12 Maret 2021, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 12 Maret 2021 ;
6. Relas penyerahan memori banding dari Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2021 ;
7. Kontra Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 19 Maret 2021
8. Relas penyerahan Kontra Memori banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2021 ;
9. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2021, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 19 Maret 2021 ;
10. Relas penyerahan Memori banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2021 ;
11. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi pada  
Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Maret 2021 dan Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2021 sedangkan putusan dibacakan pada tanggal 3 Maret 2021, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya sungguh-sungguh hanyalah seorang penyalahguna Narkotika dan hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi Urine saya yang kepadatan hasilnya positif (+).
- Bahwa saya dan Sdr. Akhun merupakan seorang Mekanik yang bekerja di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di Kecamatan Nanga Mahap dan kami juga berdomisili di sana.
- Bahwa fakta kejadiannya ialah saya bersama Sdr. Akhun secara patungan membeli Narkotika jenis Shabu untuk kami konsumsi bersama, dan untuk mendapatkan Narkotika tersebut kami harus membelinya jauh-jauh ke kota Sekadau yang jaraknya  $\pm 60$  km dan memakan waktu  $\pm 1 \frac{1}{2}$  jam.

Hal demikian merupakan proses yang dilakukan oleh seorang penyalahguna dalam rangka untuk mendapatkan Narkotika bagi dirinya sendiri, akan tetapi upaya yang kami lakukan itu gagal sebab baru saja kami keluar dari rumah bandar/penjual Shabu yang bernama Nur Sa'id Hasyim Alias Tole kami langsung disergap dan ditangkap oleh Polisi (Reserse Narkotika Sekadau). Jadi Narkotika jenis Shabu yang saya beli bersama Sdr. Akhun itu belum sempat kami nikmati/konsumsi, maka berdasarkan hal itulah saya sangat tidak terima dan keberatan dengan dakwaan serta putusan pidana yang dikenakan kepada saya sebab saya merasa sama sekali tidak pernah menjual atau mengedarkan Narkotika kepada siapapun selain untuk saya konsumsi sendiri.

- Bahwa pasal 112 ayat (1) UU Narkotika ditujukan kepada pengedar Narkotika, sedangkan saya hanyalah seorang penyalahguna yang mencoba membeli Narkotika bagi diri sendiri namun gagal karena tertangkap duluan sebelum menikmatinya.

Jadi, menurut saya tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna Narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan Narkotika pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, sebab seorang penyalahguna Narkotika dalam rangka

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu Narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga oleh karena itu tentulah tidak tepat apabila saya dikenakan pasal 112.

Oleh karena itu meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah pasal 127.

- Bahwa tidak ada satu hal pun yang mengarahkan saya sebagai seorang penjual/pengedar.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan pun sudah sangat jelas dari keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, baik itu Saksi Umum maupun Saksi Penangkapan bahwa saya hanyalah seorang penyalahguna Narkotika dan bahkan Polisi pun mengatakan bahwa kami bukanlah sorang TO (Target Operasi).
- Perlu kiranya Yang Mulia Hakim Tingkat Banding ketahui bahwa bukan saya yang terlebih dahulu menghubungi Sdr. Nur Sa'id Hasyim Alias Tole untuk membeli Narkotika tersebut, melainkan Sdr. Nur Sa'id Hasyim Alias Tole lah yang duluan menghubungi saya dan menawarkan Narkotika tersebut kepada saya.

Perlu juga Yang Mulia Hakim ketahui bahwa Sdr. Nur Sa'id Hasyim Alias Tole yang menjual Narkotika tersebut kepada kami saat ini telah berada di Rutan Kelas IIB Sanggau dan masih menjalani proses persidangan terkait perkara Narkotika lainnya.

Semoga berdasarkan ini semua Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memiliki keyakinan sehingga dengan bijaksana bersedia memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau dengan menetapkan saya sebagai seorang penyalahguna Narkotika sehingga terciptanya kebenaran dan keadilan yang seadil-adilnya untuk saya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau mengenai penjatuan hukuman terhadap Terdakwa Kevin Chandra alias Kevin anak Apu Hayadi selama 4 ( empat ) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00,- ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan, putusan tersebut terlalu ringan karena kurang cukup mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan Terdakwa, yang mana perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam gerakan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kurang mencerminkan rasa keadilan.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Pontianak menetapkan/memutuskan :

1. Menerima Permohonan Memori Banding Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan alternative tersebut diatas;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KEVIN CHANDRA alias KEVIN anak APU HAYADI dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,00,- ( satu milyar rupiah ) subsidair 6 ( enam ) bulan penjara;
4. Barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah plastic klip transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,793 ( nol koma tujuh Sembilan tiga ) gram  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 ( satu ) handphone merk OPPO A1K warna merah;
  - 1 ( satu ) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah );
  - 2 ( dua ) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00,- ( dua ribu rupiah );  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 ( satu ) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vixion KB 4166 VS warna titanium gold dengan Noka : MH31PA002DK241558 Nosin :IPA-241896 beserta STNK dan kunci kontaknya  
Dikembalikan pada Apu Hayadi;
5. Membebani Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- ( lima ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra Memori banding yang pada pokoknya

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan banding Terdakwa dan menyatakan pembanding Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan, Memiliki Narkotika golongan I bukan Tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat ( 1 ) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 328/Pid. Sus/2020/PN. Sag, tanggal 03 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 328/Pid.Sus/2020/PN.Sag. tertanggal 03 Maret 2021, dimana Pengadilan Negeri Sanggau telah memutuskan bahwa Terdakwa Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana penjara selama : 4 ( empat ) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00,- ( satu miliar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, mengenai unsur - unsur yang didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum karena semua unsur - unsur telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai pertimbangan yang dikemukakan maupun mengenai lamanya pidana penjara yang dikenakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan dengan pidana penjara selama : 3

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena pidana denda tersebut terlalu besar jumlahnya maka perlu diubah jumlahnya sesuai dengan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan keberatan Terdakwa maupun Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori bandingnya maupun kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak ditemukan adanya hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor : 328/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 03 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki atau diubah sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Mjelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan padananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dimana dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat ( 1 ) Jo. Pasal 132 Ayat ( 1 ) Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah/Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 328/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 03 Maret 2021 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kevin Chandra Alias Kevin Anak Apu Hayadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisikan Kristal bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,793 ( nol koma tujuh Sembilan tiga ) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) handphone merk OPPO A1K warna merah;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion KB 4166 VS warna titanium gold dengan Noka : MH31PA002DK241558 Nosin : 1PA-241896 beserta STNK dan kunci kontaknya,

Dikembalikan pada Apu Hayadi melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 oleh kami ABNER SITUMORANG, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H. dan H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 63/PID.SUS/2021/PT.PTK, tanggal 26 Maret 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta TULUS SUWARSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa.

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – hakim Anggota :

t t d

1. H. AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H.

t t d

2. H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

t t d

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t t d

TULUS SUWARSO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 17 hal Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 17 hal Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 20 dari 17 hal Putusan Nomor 63/PID.SUS/2021/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)